

**Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Difabel SLB Sekar Teratai Selama
Masa Pandemi Covid-19
(Studi Kasus : SLB Sekar Teratai Srandakan Trimurti Bantul)**

Harits Dwi Wiratma¹, Diansari Solihah Amini², Tanti Nurgiyanti³
^{1,2,3} Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi
Universitas Respati Yogyakarta
*Corresponding author : h_rits@respati.ac.id

Submitted : 20 September 2021

Accepted: 27 September 2021

Abstrak

Situasi dan kondisi global saat ini tengah ditantang menghadapi permasalahan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Tantangan tersebut juga dialami dalam dunia pendidikan, salah satunya dalam pendidikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus (ABK). Pemenuhan dan keberlangsungan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus merupakan hak yang wajib diberikan pemerintah melalui sekolah. Artikel ini mengulas mengenai pemenuhan kebutuhan pendidikan para ABK selama pandemi. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif, dan data dikumpulkan dengan pendekatan wawancara dan sosialisasi/ pemaparan. Dari artikel ini diketahui bahwa pembelajaran daring yang biasa dilaksanakan terbukti tidak efektif untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam beradaptasi selama pandemi para guru kemudian menggunakan kunjungan ke rumah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan para ABK. Meskipun para guru belum begitu memahami aturan mengenai hak-hak ABK, mereka secara tidak langsung telah merujuk kepada Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kata kunci : Pandemi Covid-19, Undang-Undang, Disabilitas.

Abstract

The global situation and conditions are currently being challenged to face the problem of the Covid-19 pandemic that affects all aspects of life. These challenges are also experienced in the world of education, the only one in education for children with disabilities. Fulfillment and continuity of education for children with disabilities is a right that must be given by the government through schools. This article discusses the fulfillment of the educational needs of children with disabilities during pandemics. The methods used in this article are qualitative, the data was gathered using interview and socialization approach. This article have shown that the usual online learning is proven to be ineffective for children with special needs. In adapting during the pandemic, the teachers then use home visits to meet the educational needs of their students. Although teachers do not yet fully understand the rules regarding the rights of children with disabilities, they have indirectly referred to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities.

Key words : *The Covid-19 pandemic, the, Law (UU), Disabilities*

1. Pendahuluan

Situasi global yang terjadi selama masa pandemi virus corona memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya maupun keamanan. Keadaan ini memberi tantangan bagi seluruh negara di dunia untuk segera menemukan solusi bersama. Perkembangan dari para ahli kesehatan di berbagai negara telah menemukan beberapa vaksin. Vaksin yang telah ditemukan salah satunya Sinovac, Astrazeneca ataupun Pfizer yang diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Perjalanan pandemi telah berlangsung selama satu tahun dan telah banyak mempengaruhi berbagai sektor. Salah satunya dalam bidang pendidikan, dimana aktifitas tatap muka dan *transfer knowledge* diganti secara daring atau dilakukan secara online. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus terutama bagi siswa yang memiliki kategori Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menjadi salah satu kelompok yang rentan. Dalam keadaan normal (sebelum pandemic Covid-19) perlu mendapat pendampingan dari orang tua wali ataupun guru yang ada di sekolah. Terlebih lagi pada kondisi pandemi ini, para siswa mengalami tantangan ekstra dalam pembelajaran. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan capaian pemenuhan hak pendidikan penyandang [disabilitas](#) baik dari angka melek huruf, partisipasi murni, hingga ijazah masih sangat rendah jika dibanding non disabilitas. Melihat data ini, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Harry Hikmat, mengaku prihatin pada keberlangsungan pendidikan penyandang disabilitas. Pasalnya, difabel yang mengenyam pendidikan SD angkanya masih cukup tinggi yaitu 89.82 persen. Begitu juga dalam akses internet, penyandang disabilitas masih jauh lebih rendah dari pada non disabilitas. Rasio non disabilitas yang mengakses internet adalah 45.46 persen sedang penyandang disabilitas hanya 8.50 persen (Al Ansori, 2020a).

Tingkat capaian pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini tentu saja sangat terdampak oleh pandemi. Bahkan dapat dikatakan efektifitas capaian mereka jauh lebih terdampak daripada pendidikan untuk anak-anak non-ABK. Padahal, sesuai dengan regulasi kelompok rentan wajib dilindungi oleh semua pihak, perlindungan dapat dimulai dari keluarga, bapak dan guru di sekolah serta lingkungan masyarakat (*Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, 2008). Lingkungan menjadi tempat yang sangat tepat bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk melakukan aktivitas kehidupan bersosial masyarakat khususnya dalam bidang Pendidikan. Mengingat pendidikan adalah instrumen penting untuk akses informasi kelompok masyarakat disabilitas.

Berdasarkan kondisi di atas, maka kami mengkaji pemenuhan pendidikan ABK di Pedak, Desa Trimurti, Srandakan, Bantul, Yogyakarta. Kajian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tingkat komitmen dari elemen masyarakat dan tidak hanya dari Pemerintah saja. Tingkat komitmen ini seharusnya juga melibatkan kelompok maupun lembaga masyarakat yang mampu berperan dalam mendampingi pemenuhan hak atas Pendidikan bagi difabel.

Area kajian terutama difokuskan di SLB (Sekolah Luar Biasa) Sekar Teratai. Kajian di SLB ini dipandang perlu untuk memberikan pemahaman secara praksis mengenai ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 2016 yang berhubungan dengan disabilitas. Tujuannya adalah untuk memperkuat Bapak dan Ibu Guru dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut terhadap anak didik di SLB Sekar Teratai.

2. Metode

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosialisasi dan wawancara. Dua pendekatan ini terutama didasarkan kepada Guru yang berada di SLB Sekar Teratai. Dengan demikian, data untuk kajian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- a. Melalui pemaparan dan penjelasan tentang pentingnya memahami dasar-dasar Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities) dan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- b. Diskusi dengan para guru mengenai upaya yang dilakukan sekolah untuk tetap memberikan pendidikan kepada siswa difabel selama masa pandemi ini.
- c. Pengamatan *home visit*/kunjungan ke rumah yang dilakukan guru-guru ke masing-masing siswa secara bergantian

3. Hasil dan Pembahasan

Coronavirus Disease (Covid-19) telah menyebar ke seluruh dunia yang menjadi ancaman serius bagi kesehatan global. Banyak negara memberlakukan kebijakan berupa *physical distancing* di kalangan warga. Penyebaran Covid-19 juga telah menyebabkan perubahan sosial di bidang pendidikan yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Ini mengubah cara kita mendidik generasi mendatang, dan ada perubahan mendasar di bidang pendidikan, yaitu: (1) proses pendidikan di seluruh dunia semakin terhubung, (2) mendefinisikan kembali peran pendidik, (3) secara luas membuka penggunaan teknologi dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran (Sastranegara dkk., 2020).

Akan tetapi, tiga hal yang dapat kita sebut sebagai “revolusi” pendidikan tersebut tentu saja tidak dapat diaplikasikan secara keseluruhan apabila kita berbicara mengenai kasus pendidikan ABK. Kemampuan ABK untuk menggunakan teknologi, dimana revolusi ini bertumpu, tentu saja sangat berbeda dengan anak-anak non-ABK. Proses kegiatan belajar mengajar sebelum pandemi untuk para ABK dilakukan secara mandiri. Dimana anak didik datang ke sekolah untuk bertemu dengan guru, dan kegiatan belajar mengajarnya dilaksanakan di kelas. Hal yang sama juga menjadi rutinitas kegiatan belajar mengajar di SLB Sekar Teratai.

Pada saat pandemi melanda di Indonesia kegiatan belajar mengajar ABK dengan pertemuan kelas tidak dapat dilaksanakan. Di sisi lainnya, kegiatan belajar mengajar ini juga tidak dapat dilakukan secara daring karena keterbatasan anak didik. Oleh karena itu, bapak dan ibu guru melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan cara *home visit* ke rumah anak didik. Pembelajaran masih melalui tatap muka, namun dilakukan per ABK dan tanpa berkumpul di dalam kelas.

Melalui diskusi dengan para guru, *home visit* ini dianggap sebagai adaptasi KBM yang sangat efektif dibandingkan dengan cara-cara daring. Pembelajaran secara daring pernah dilakukan oleh para guru di SLB Sekar Teratai. Namun, para anak didik ABK sangat sulit dalam memahami instruksi guru dalam KBM secara daring. Oleh karena itu, para guru mengganti KBM mereka *home visit* agar mereka dapat memberikan instruksi dan memantau anak didik secara langsung. Kunjungan ke rumah anak didik ini memiliki nilai interaksi dan komunikasi antara guru dan siswa yang tidak dapat diberikan oleh KBM secara daring. Hal inilah yang membuat kunjungan ke rumah lebih tepat bagi pembelajaran para ABK.

Melalui diskusi dan pemaparan dengan para guru juga diketahui bahwa sebagian besar dari mereka belum mengetahui, atau setidaknya belum memahami secara baik mengenai beberapa aturan dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Aturan-aturan yang dimaksud adalah Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berisikan penguatan dan perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus selama masa pandemi (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*, 2016). Aturan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang telah meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berhubungan dengan disabilitas dan mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, terdapat ASEAN *Enabling Masterplan 2025* sendiri merupakan dokumen rencana untuk kesejahteraan difabel yang resmi ditandatangani pada 2018 yang berisi 76 butir aksi. Butir-butir tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan. Terutama tiga pilar penting, yaitu politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial budaya (Al Ansori, 2020b). Aturan-aturan tersebut seyogyanya dapat dijadikan dasar bagi para penyelenggara pendidikan selama masa pandemi.

Akan tetapi, meskipun para guru belum mengetahui peraturan-peraturan tersebut dengan komprehensif, mereka telah berusaha sebaik mungkin dalam menjamin keberlangsungan hak pendidikan bagi para ABK seperti yang diamanatkan. Tentu proses ini tidak semudah penyelenggaraan pendidikan bagi siswa non difabel, akan tetapi demi menjamin hak yang sama khususnya dalam bidang pendidikan maka tetap harus diselenggarakan dengan beragam cara.

Setelah melalui pemaparan dan diskusi khususnya mengenai peraturan-peraturan tersebut, dapat diamati bahwa para guru mendapatkan pengetahuan baru untuk menunjang tugas mereka. Pemaparan dan diskusi ini telah memberikan wawasan baru terkait aturan hukum yang menjamin pemenuhan hak difabel. Selain itu, beberapa hal yang tertuang dalam peraturan-peraturan tersebut juga dapat mendorong para guru untuk kreatif dan inovatif dalam penyusunan dan strategi penyampaian materi pengajaran.



Gambar 1. Sosialisasi Pengabdian kepada Ibu Kepala Sekolah SLB Sekar Teratai



Gambar 2. Suasana Ruang Guru SLB Sekar Teratai



Gambar 3. Penyerahan Bantuan Masker Untuk SLB Sekar Teratai



Gambar 4. Penyerahan Sabun Untuk SLB Sekar Teratai



Gambar 5. Home visit Ibu Guru ke Anak Didik



Gambar 6. Home Visit Ibu Guru ke Anak Didik

Hasil pengabdian terdiri dari hasil secara kuantitatif maupun kualitatif dari kegiatan yang dilaksanakan. Jika ada tabel/bagan/gambar berisi paparan hasil yang sudah bermakna dan mudah dipahami maknanya secara cepat. Tabel/bagan/gambar tidak berisi data mentah yang masih dapat atau harus diolah. Semua tabel dan gambar yang dituliskan dalam naskah harus disesuaikan dengan urutan 1 kolom atau ukuran penuh satu kertas, agar memudahkan *reviewer* untuk mencermati makna gambar. Pembahasan mengenai hasil pengabdian, dikaitkan dengan hasil penelitian-penelitian/pengabdian sebelumnya, dianalisis secara kritis dan dikaitkan dengan literatur terkini yang relevan.

4. Kesimpulan

Setelah kami melaksanakan kegiatan ini, kami menemukan bahwa masih banyak guru yang belum mengenal Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities) dan Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Akan tetapi, meskipun para guru belum mengetahui peraturan-peraturan tersebut dengan komprehensif, mereka telah berusaha sebaik mungkin dalam menjamin keberlangsungan hak pendidikan bagi para ABK seperti yang diamanatkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan komitmen kunjungan ke rumah yang dilaksanakan para guru selama masa pandemi ini.

Mengenai peraturan-peraturan hak ABK/ difabel, dirasa perlu digaungkan dan terus disosialisasikan tidak hanya ke ranah pendidikan akan tetapi ke masyarakat umum. Tujuannya adalah terjaminnya hak hak penyandang disabilitas agar tidak diperlakukan diskriminatif dan tidak mengalami perundungan atau pelecehan yang selama ini kerap terjadi. Perlindungan hak-hak difabel ini juga harus didukung sepenuhnya oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta situasi yang aman bagi penyandang disabilitas dimanapun mereka berada dan nyaman dalam melakukan aktifitas kesehariannya.

5. Saran

Setelah kami melakukan kegiatan pengabdian ini, saran yg dapat kami ajukan adalah :

1. Perlu digencarkan berbagai penelitian maupun pengabdian terkait dengan penerapan hak-hak ABK, tidak hanya dari aspek pendidikan saja akan tetapi dari aspek yang lain misal : kesehatan, sosial dan lingkungan.

2. Hasil penelitian dan pengabdian terkait dengan hak-hak ABK hendaknya dapat menjadi input yang positif bagi pemangku kebijakan yang berkepentingan sehingga mampu memayungi, melindungi dan menjamin penerapan hak-hak ABK di segala komunitas.

6. Ucapan Terima Kasih

Artikel adalah bagian dari program pengabdian masyarakat Universitas Respati Yogyakarta yang dilakukan dan didanai secara mandiri. Penulis mengucapkan terima kasih kepada SLB Sekar Teratai Srandakan Trimurti Bantul yang telah memberi izin serta membantu kelancaran pengabdian kami selama ini.

7. Daftar Pustaka

- Al Ansori, A. N. (2020a). *Capaian Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Masih Rendah*. Disabilitas Liputan6.com.
<https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4354331/capaian-pemenuhan-hak-pendidikan-penyandang-disabilitas-masih-rendah>
- Al Ansori, A. N. (2020b). *Kampanye Publik Terakhir ASEAN Enabling Masterplan 2025 Suarakan Hak Difabel - Disabilitas*. Liputan6.com.
<https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4185564/kampanye-publik-terakhir-asean-enabling-masterplan-2025-suarakan-hak-difabel>
- Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, (2008) (testimony of Pemerintah Republik Indonesia).
- Sastranegara, T., Suryo, D., & Setiawan, J. (2020). A Study of the Use of Quipper School in History Learning during COVID-19 Pandemic Era. *International Journal of Learning and Development*, 10(3), 20. <https://doi.org/10.5296/ijld.v10i3.17212>
- Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*, (2016) (testimony of United Nation).
<https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>